

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif masing-masing penelitian tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian hukum empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (in depth interviews) dengan para responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (obyek yang diteliti), untuk mendapatkan data primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan, dapat dipergunakan empat model pendekatan penyelesaian masalah yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan historis (historical approach), yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian kepustakaan tersebut terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu segala bahan atau ketentuan yang mengikat, yang meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti, buku, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pemikiran dari kalangan hukum, literatur dan diambil dari internet.

b. Sumber Data Primer

1) Lokasi penelitian akan dilakukan di distro-distro yang ada di Kabupaten Sleman

2) Teknik pengambilan sampel

a) Non random sampel, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel.

3) Responden

a) Pemilik distro tersebut yaitu outlet biru.

b) Supplier yang menitipkan di distro tersebut yaitu nine clothing.

C. Teknik Pengambilan Data

a. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul yang berkaitan dengan perjanjian, dan perjanjian konsinyasi dan pelaksanaan perjanjian kerja sama konsinyasi distro

(distribution outlet) dengan supplier di kabupaten sleman. Hasil yang diperoleh dari pemilihan itu disusun dalam suatu kerangka secara sistematis untuk memudahkan analisis.

- b. Data primer dengan cara pengambilan data menggunakan metode wawancara kepada pemilik distro dan supplier.

D. Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskripsif kualitatif, dimana dalam analisis ini penulis tidak mengadakan perhitungan, tetapi dengan mempertajam analisis dan membahas secara mendalam tentang gejala sosial atau permasalahan tertentu. Artinya, metode analisis dengan mengadakan seleksi secara khusus terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenarannya yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dan data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan yang ada dipakai oleh penulis untuk guna mencari jawaban atas permasalahan yang ada